



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Puskesmas, bertempat tinggal di **KOTA BIMA** yang dalam hal ini menunjuk kuasa hukumnya, nama SYAMSUDDIN, MS, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanpa nomor, tanggal 04 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 036/PA.BM/2011 tanggal 04 April 2011, dulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **“PEMBANDING”**;

MELAWAN

TERBANDING umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Bertempat tinggal di **KOTA BIMA** dulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang



sebagai Terbanding, selanjutnya disebut

sebagai “**TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : /Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima, setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau yang dilalaikan selama \pm 29 bulan X Rp. 300.000,- = Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) seluruhnya ;
 - 2.2. Uang mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah) ;

2.3. Uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsvensi tidak dapat diterima sebagian dan Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, bahwa pada tanggal 04 April 2011 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi, atau sekarang Pemanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : /Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2011 ;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan



perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya, maka hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti yang terkait dengan perkara a quo khusus mengenai izin perceraian (Ikrar Thalak) Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo telah tepat dan benar, kecuali ada beberapa pertimbangan yang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan sebagai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan perbaikan sumber hukumnya dalam Al-Qur'an S. An- Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وَأَن يَتَفَرَّقَايَغْنِ-اللَّهُ-كَلَامَن سَعْتِه-وَكَانَ-

لِللَّهِ-وَأَسْعَا حَكِيمًا-

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari



limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha

Luas (Karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang alasan perceraian dengan mengutip pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan pengadilan berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya tujuan perkawinan seperti tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal mengabulkan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan tersebut, yakni bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata fakta- fakta itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari Berita Acara Persidangan sependapat dengan apa yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri hakim tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran uang nafkah madhiyah yang ditetapkan hakim tingkat pertama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sementara dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah madhiyah sebesar sebagian dari penghasilan Terbanding (penghasilan Terbanding sebesar Rp.3.000.000,- perbulan), Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa berdasarkan pernyataan pembanding/Penggugat Rekonvensi sendiri dalam memori bandingnya, Terbanding/Tergugat Rekonvensi berpenghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, serta dibandingkan dengan kebutuhan biaya hidup Pembanding/Penggugat Rekonvensi, maka nafkah madhiyah untuk Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi cukup dan wajar ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam



diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan uang mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tuntutan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas keputusan tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menerimanya, bahkan dalam memori bandingnya Pembanding / Penggugat Rekonvensi masih menuntut uang mut'ah tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Terbanding /Tergugat Rekonvensi dan mut'ah ini dilaksanakan hanya satu kali saja, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang layak dan pantas Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk diwajibkan menyerahkan uang mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah Iddah yang diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pembanding/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak menerimanya, bahkan dalam memori bandingnya Pembanding/Penggugat Rekonvensi masih menuntutnya



sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini mempertimbangkan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan berdasarkan pada apa yang dipertimbangkan di dalamnya, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama, dan putusan sepanjang mengenai besaran nafkah Iddah yang harus diberikan Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai tidak diterimanya tuntutan ganti rugi biaya perkawinan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan yang dikemukakannya dalam memori banding, bahwa biaya-biaya itu berdasarkan perjanjian Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang akan menjadikan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dunia-akhirat, karenanya Penggugat Rekonvensi / Pembanding bersedia menanggung biaya pernikahan dan untuk itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menuntut uang mahar dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dua kali dirubah/diperbarui terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, baik mengenai materi ganti rugi maupun mengenai perjanjian tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena



itu, putusan Majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi biaya perkawinan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi tersebut harus diperbaiki, yakni dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara di tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Juncto Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima,



Nomor : /Pdt.G./2011/ PA.BM. tanggal 24
Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal
19 Rabiul Akhir 1432 H. dengan perbaikan-
perbaikan pertimbangan hukum dan amar
sehingga amar selengkapya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi
(**TERBANDING**) untuk mengucapkan Ikrar
Talak terhadap Termohon Konvensi
(**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan
Agama Bima ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi
tersebut untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan
menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat
Rekonvensi sebagai akibat perceraian, berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah yang dilalaikan selama 29 bulan,
yang setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima
ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah
Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu
rupiah) ;
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah selama iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu



juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi yang lain dan atau selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1432 H., oleh kami **Drs. H. ACHMAD HANIFAH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ENDANG MS, SH., MH.** dan

Drs. H. HADI MUHTAROM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.47/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 14 Juni 2011. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD KHOBIR**



JAILANI, SH sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ENDANG MS, SH., MH.
HADI MUHTAROM

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH

Perincian biaya :

1. Materai
Rp. 6.000,
2. Redaksi
Rp. 5.000,
3. Leges
Rp. 5.000,
4. Biaya proses /Administrasi lainnya Rp. 134.000,
J u m l a h
Rp. 150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,



H. MUH. IBRAHIM SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)